

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum diciptakan oleh manusia untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri, demi terciptanya ketertiban, keserasian, dan ketentraman dalam pergaulan masyarakat. Menurut Soekanto, hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan dalam masyarakat, yakni, *pertama*, sebagai sarana pengendalian sosial; *kedua*, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial, dan; *ketiga*, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan negara hukum, hal ini sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus ditegakkan adalah sistem hukum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini diyakini tidak hanya disebabkan karena dianutnya paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang kearah masyarakat modern.²

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia haruslah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa dengan pemberian otonomi khusus, agar pemerintah daerah lebih leluasa mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasca-reformasi, setiap daerah di Indonesia dari tingkatan provinsi sampai kabupaten/kota telah diberikan otonomi baik dalam bentuk otonomi daerah maupun

¹ Riduan Syarani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004), h. 7.

² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 6.

otonomi khusus. Salah satu provinsi yang mendapat porsi otonomi khusus adalah Provinsi Aceh.

Pemerintah Aceh dibentuk berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa.

Penerapan Syariat Islam di Aceh menjadi salah satu keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada Provinsi Aceh dalam bentuk suatu otonomi khusus. Jadi, pemerintah Aceh berhak mengatur daerahnya sendiri dalam ruang lingkup penerapan Syariat Islam. Semua itu merupakan hasil kesepakatan bersama atas perdamaian yang telah dideklarasikan di ibu kota Negara Finlandia, yaitu Kota Helsinki. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sepakat untuk berdamai dengan pemerintah pusat yaitu Republik Indonesia, maka pemerintah pusat memberikan otonomi khusus kepada pemerintah Aceh untuk mengatur daerahnya sendiri dengan berlandaskan syariat Islam, namun tetap tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sehingga kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau biasanya disingkat dengan UUPA.

Negara menjamin nilai-nilai pluralisme dan perkembangan Syari'at Islam di Aceh dengan diberikannya otonomi daerah untuk merealisasikan pembangunan yang merata. Selain itu juga dengan otonomi daerah merupakan upaya Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah memiliki hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengatur kewenangan istimewa Pemerintah Aceh dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangannya adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam yang diatur berdasarkan Qanun.

Undang-Undang ini menjadi semangat baru bagi rakyat Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan dalam perdamaian abadi. Lahirnya UUPA merupakan salah satu tonggak sejarah bagaimana kemudian Aceh menerapkan sistem syariat

Islam untuk wilayahnya. Berdasarkan undang-undang otonomi khusus Aceh dan UUPA, ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum publik, seperti judi, minuman keras, khalwat, dan lain sebagainya, telah ditanda-tangani oleh gubernur untuk dimuat dalam Qanun yang hanya diberlakukan untuk wilayah Aceh.

Pada 14 September 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan satu produk hukum setingkat Qanun, yakni Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Qanun tersebut diterbitkan berdasarkan hasil pertimbangan yang sangat serius antara Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan seluruh masyarakat Aceh.

Kelahiran Qanun ini sempat melahirkan kontroversi di tengah masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Beragam persoalan yang diperdebatkan, salah satunya adalah kejelasan definisi dari bentuk-bentuk jarimah yang diancam dengan *'uqubah* dalam bentuk hukuman hudud dan ta'zir, serta hukum acara jinayah-nya.

Qanun Jinayah ini mengatur tentang Jarimah, yakni tindakan yang dilarang dalam syariat Islam yang meliputi, *Khamar* (minuman keras), *Maiisir* (judi), *Khalwat* (mesum), *Ikhtilath* (berciuman dan bernesraan), *Zina* (melakukan setubuh tanpa adanya ikatan pernikahan), Pelecehan seksual, Pemerkosaan, *Liwath* (gay), *Musahaqah* (lesbian), *Qadzaf* (menuduh orang melakukan zina).³ Qanun Jinayah memberlakukan kebijakan hukum cambuk sebagai keseriusan Pemerintahan Daerah dan masyarakat Aceh untuk melaksanakan syariat Islam secara utuh.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah mulai diberlakukan di seluruh Aceh pada 23 Oktober 2015. Qanun ini hanya berlaku bagi orang Islam yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam di wilayah Aceh, sementara untuk non-muslim dapat memilih dan menundukkan diri secara

³ Mansari dan Melayu. *Pembatalan Hukuman Cambuk bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak dalam Putusan Nomor 07/Jn/16/Ms. Aceh*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), h. 425-440.

sukarela pada hukum jinayat. Hal ini tercantum Undang-Undang Pemerintah Aceh Pasal 129 sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.
- (2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.
- (3) Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih lanjut, hal ini juga diatur dalam Pasal 7 Qanun Pokok-Pokok Syari'at Islam yang berbunyi:

- (1) Setiap orang beragama Islam di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan Syariat Islam.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syariat Islam.

Tujuan dari adanya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah atau secara hukum formal disebut Hukum Pidana Islam yaitu untuk mengarahkan proses kehidupan masyarakat dalam bingkai syariat Islam dan sebagai alat untuk menekan angka pelanggaran syariat Islam. Kekhususan dari Qanun Jinayat ini adalah pemberian sanksi hukuman bagi pelanggar syariat Islam dengan tujuan memberi pelajaran dan efek jera kepada pelanggar dan memberi pembelajaran kepada masyarakat lain dengan harapan masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam Islam.

Dalam paragraf konsideran pertama Qanun Jinayah disebutkan bahwa, "Al-Quran dan Al-Hadits adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh". Dengan demikian, pada prinsipnya pengaturan dalam Qanun Hukum Jinayah merupakan aturan moral yang beranjak hanya dari ajaran Agama Islam.

Menyangkut hukuman cambuk, penelitian Muslim Zainuddin,⁴ mengutip pandangan Abdul Qadir Audah, menyatakan bahwa hukuman cambuk mempunyai tujuan penetapannya yaitu untuk memperbaiki keadaan manusia, baik secara kejiwaan maupun lainnya. Karena manusia harus dihindarkan dari perilaku yang mengarah kepada kejahatan dan ketidaknormalan. Justru itu, kaidah hukuman melingkupi lima hal. Pertama, hukuman yang dijatuhkan mencegah setiap orang untuk melakukan tindak pidana sebelum tindak pidana terjadi (preventif). Apabila hukuman itu telah terjadi maka hukuman itu untuk mendidiki pelaku dan mencegah orang lain untuk meniru dan mengikuti perbuatannya. Kedua, batas hukuman adalah untuk kemaslahatan terhadap masyarakat. Sekiranya untuk kemaslahatannya, masyarakat menuntut hukuman diperberat, maka hukuman pun akan diperberat, demikian juga sebaliknya. Sekiranya kemaslahatan masyarakat mengharapkan agar hukuman dapat diperingan, dikurangi atau bahkan dihapus, maka itu pun menjadi pertimbangan dalam penerapan hukum. Ketiga, apabila untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dari pelaku kejahatan dan untuk menghilangkan kejahatan tersebut diharuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku, maka hal tersebut merupakan suatu keniscayaan untuk dilakukan karena kejahatan tersebut akan hilang dengan hilangnya pelakunya. Keempat, jika telah menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat, maka hukuman telah sesuai dengan yang disyariatkan. Kelima, mendidik pelaku kejahatan bukan dalam artian untuk membalas dendam melainkan untuk memperbaiki atas dirinya.

Belakangan ini, persoalan-persoalan terkait pelanggaran hukum banyak dibicarakan di surat kabar dan media sosial. Salah satu wilayah yang kerap muncul sebagai *headline* berita adalah Aceh dan hukum cambuknya untuk memberantas jarimah. Mulai dari konteks kejahatan seksual, seperti zina dan pemerkosaan, pengedaran minuman keras, perjudian, dan lain sebagainya.

⁴ Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011), h. 89-90.

Perkembangan zaman sangat mempengaruhi tingkah laku masyarakat setempat sehingga apakah penerapan hukum syariat di sana masih relevan dengan perkembangan zaman hari ini yang dihadapkan pada budaya modernitas yang sangat massif sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat akan terjebak pada budaya modern. Yang menjadi penekanan pada saat ini adalah bagaimana hukum syariat di Aceh akan menjawab perkembangan zaman dalam memfasilitasi masyarakat dalam bersosialisasi, agar lebih baik dan dekat terhadap Allah swt.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih. Dewasa ini, perkembangan kasus berkaitan dengan minuman keras semakin marak di masyarakat. Ironisnya, yang menjadi korban mayoritas adalah kalangan remaja dan pemuda, yang notabene adalah generasi penerus bangsa. Sehingga kita disadarkan bahwa yang bertanggungjawab atas fenomena ini adalah negara dan masyarakat sendiri.

Maisir atau perjudian disebutkan pada pasal 18 sampai 22 dalam Qanun Jinayah, dengan tegas menyatakan bahwa judi merupakan taruhan atau mendapatkan keuntungan dengan minimal batas 2 gram emas murni. Sedangkan taruhan atau keuntungan di bawah jumlah nominal 2 gram emas murni. Praktik perjudian dewasa ini sangat bervariasi, mulai dari taruhan yang besar hingga kecil, dengan cara manual atau online. Para pelaku judi juga berlaku seolah-olah sangat leluasa untuk melakukan praktik perjudian, sebab adanya celah hukum yang masih bisa dielakkan.

Perilaku-perilaku lain yang kaitannya dengan harga diri, seperti perbuatan mesum, berciuman dan bernesraan, perzinahan, pelecehan seksual, pemerkosaan, hubungan antara laki-laki dengan laki-laki (gay), hubungan perempuan dengan perempuan (lesbian), dan melakukan tuduhan zina terhadap seseorang, telah merebak di masyarakat, menjadi porsi yang tidak terlepas dari terkikisnya norma. Pemerintah Aceh memuat aturan mengenai penyimpangan sosial ini dalam Qanun Jinayah.

Keadaan yang disebutkan di atas telah menjadi dilema dalam kehidupan masyarakat, karena pada hakikatnya perilaku-perilaku itulah yang bertentangan dengan kaidah agama, kesusilaan, dan moral yang terdapat dalam Pancasila, bahkan dianggap membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, serta negara.⁵

Meskipun peningkatan pelanggaran yang kian hari meningkat, Qanun Jinayah tetap menjadi harapan bagi semua pihak untuk menjadi patok penurunan angka pelanggaran terhadap norma-norma syari'at Islam di Aceh.

Bertitik tolak dari pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk melihat secara ilmiah. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe”**.

B. Rumusan Masalah

Menurut pemaparan pada latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sosial, budaya dan geografis terhadap terbentuknya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku *jarimah* yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah?
3. Bagaimana implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

⁵ Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, edisi 3, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), h. 265.

1. Mengetahui pengaruh sosial, budaya dan geografis terhadap terbentuknya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.
2. Mengetahui sanksi terhadap pelaku *jarimah* yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.
3. Mengetahui implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

1. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, terutama dalam mengkaji ilmu-ilmu hukum Islam yang berhubungan dengan jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
2. Penelitian ini juga dapat berguna bagi para akademisi, peneliti yang meneliti tentang hukum Islam dalam bidang Perbandingan Mazhab dan Hukum dan diharapkan dapat berguna juga bagi pembaca, baik itu mahasiswa maupun umum.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut Cik Hasan Bisri, suatu tinjauan pustaka mempunyai tujuan awal sebagai dasar gambaran dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk suatu masalah yang sedang diteliti. Tujuan dari hal ini, untuk memetakan dengan rapi suatu masalah yang sedang diteliti agar terhindar terjadinya pengulangan yang sangat sama persis dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah diteliti atau disebut juga penelitian-penelitian sebelumnya.⁶ Sehingga berdasarkan hasil dari penelusuran penulis terdapat beberapa pembahasan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang telah ditulis oleh Anis Muayyanah, dengan judul skripsinya adalah “*Analisis terhadap Hukum Sanksi Ikhtilath dalam Qanun*

⁶ Cik Hasan Bisri. 2004. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 207.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat". Kesimpulan menarik yang dapat ditarik adalah, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh telah memutuskan 301 perkara jinayat sejak Januari sampai dengan November 2016. Dan sepanjang 2016 (Januari sampai dengan Desember) ICJR mencatat sedikitnya 339 terpidana telah di eksekusi cambuk di seluruh wilayah Aceh. Hukuman tersebut harus dilaksanakan di depan umum yang bertujuan untuk membuat malu terhukum di muka umum.

Kedua, skripsi yang telah ditulis oleh Sherly Herdiyanti, dengan skripsinya yang berjudul "*Penerapan Sanksi Pidana Cambuk terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang Maisir (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)*". Berdasarkan skripsi yang telah ditulis oleh Sherly Herdiyanti dapat penulis ambil kesimpulannya yaitu, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan beberapa upaya dalam penerapan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh. Upaya tersebut diharapkan agar penerapan sanksi Pidana cambuk dapat berjalan secara Efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana cambuk di Bidang Maisir belum berjalan secara efektif. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun jumlah pelanggaran qanun di bidang maisir mengalami peningkatan. Pemerintah kota Banda Aceh melakukan beberapa upaya dalam penerapan Syari'at Islam di kota Banda Aceh. Semua lapisan di Kota Banda Aceh ikut bertanggung jawab dalam penerapan Syari'at Islam baik masyarakat maupun pemerintah Kota Banda Aceh.

Selanjutnya yang ketiga, skripsi yang telah ditulis oleh Riduansyah Putra, dengan judul skripsinya "*Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Subulussalam, Aceh*". Riduansyah Putra melaukan penelitian terhadap pelaksanaan Qanun Jinayat di Kota Subulussalam dengan teori politik hukum dan konsep masalah yang dia pakaii sebagai pisau analisis. Penelitian itu menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan Qanun Jinayat tidalah efektif, sebab tidak serius dan tidak tegasnya pemerintah Kota Subulussalam dalam menegakkan Syari'at Islam, pun tidak optimalnya sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat.

Kemudian yang keempat, jurnal ilmiah yang disusun oleh Hudzaifah Achmad Qotadah dan Adang Darmawan Achmad dengan judul “*Qanun Jinayat Aceh antara Implementasi, Isu, dan Tantangan*”, menyebutkan bahwa Qanun Jinayah yang saat ini diberlakukan di Aceh masih berada di kondisi pro dan kontra masyarakat, sehingga implementasinya dianggap lebih sulit dari peraturan-peraturan di daerah lain.

Keempat penelitian ilmiah di atas mengkaji tentang pelaksanaan Qanun Jinayah, baik secara umum atau dibatasi pada masalah tertentu. Yang membedakan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah metode perbandingan terhadap implementasi atau pelaksanaan Qanun Jinayah di Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe yang sebelumnya belum pernah dilakukan.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini dimulai dengan adanya permasalahan-permasalahan terkait kejahatan yang kian merajalela di masyarakat. Bagaimana penyimpangan sosial terjadi secara terang-terangan, dan hukum tampak tidak bergerak secara cepat untuk menangani masalah tersebut. Anak muda penerus bangsa tergerus oleh perkembangan zaman, melakukan segala hal buruk yang mereka anggap sebagai pergaulan biasa. Topik mengenai penyimpangan sosial dan kejahatan ini muncul sebagai *headline* berita setiap harinya. Mempertontonkan perilaku tidak senonoh di media sosial, membiarkan konten tersebut diterima oleh anak-anak di bawah umur yang kemudian menjadikannya sebagai contoh. Membiarkan segala berita naik hingga ke puncak dan menjadi *trending*, barulah aparat hukum ambil tindakan. Memang sebesar itu pengaruh masyarakat terhadap bergeraknya tatanan hukum di Indonesia.

Aceh menjadi salah satu wilayah yang kental dengan norma dan hukum agama. Semenjak menerapkan syariat Islam sebagai pedoman hidup mereka dan menjadikannya aturan secara legal tertulis, segala hal yang berkaitan dengan Aceh kemudian dijadikan sebagai cerminan oleh wilayah-wilayah lain di Indonesia sebagai negara yang beragama. Pemerintah Aceh membuat Qanun sebagai peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya.

Qanun dalam bentuk peraturan khusus bersumber pada tiga hukum, yakni hukum Islam, hukum adat, dan hukum kolonial.⁷ Ketiga hukum ini telah masuk ke dalam masyarakat, bahkan selalu digunakan oleh masyarakat sebagai dasar hukum dalam keseharian kehidupan masyarakat di Indonesia. Qanun Jinayah Aceh merupakan salah satu qanun yang aturannya diambil dari hukum Islam dan hukum adat di Provinsi Aceh. dikarenakan qanun tersebut membahas pihak-pihak yang melanggar hukum pidana.

Pelaksanaan Qanun Jinayah di Provinsi Aceh tentu saja memiliki beberapa landasan yuridis, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh menjadi suatu Keistimewaan bagi rakyat Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari sebuah perdamaian dan menjadi pengakuan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada Provinsi Aceh, dikarenakan Provinsi Aceh masih tetap menjaga dan memelihara nilai-nilai yang mendasar pada masyarakat secara turun-temurun. Nilai yang mendasar tersebut, nilai-nilai Islam yang sudah diterapkan oleh masyarakat Aceh, sehingga adat dan istiadat masyarakat Aceh banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Sehingga ulama-ulama di Provinsi Aceh bersinergi dengan masyarakat untuk menjaga nilai-nilai tersebut tetap terjaga dan diterapkan sebagaimana mestinya.⁸

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 lahir karena keresahan masyarakat di Provinsi Aceh. Banyak pemuda-pemudi di Aceh melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam seperti zina, judi, penipuan, perampokan, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Aceh pada waktu itu. Sehingga akhirnya berdasarkan hasil pertimbangan tersebut, Pemerintah Aceh bersinergi untuk bekerjasama dengan masyarakat agar bisa membuat sebuah Qanun. Maka setelah itu, lahirlah Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

⁷ *Ibid.*

⁸ Syahrizal. 2007. *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Aceh: Dinas Syariat Islam, hal. 9.

Menurut Abu Zahrah, syari'at Islam datang membawa rahmat bagi umat manusia dalam tiga sasaran, yakni penyucian jiwa yang ditempuh melalui ragam ibadah, menegakkan keadilan dalam masyarakat, dan mewujudkan kemasalahatan bagi kehidupan manusia.

Implementasi adalah suatu aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem yang terencana untuk mencapai tujuan dari kegiatan.⁹ Ada tiga unsur penting dalam proses pelaksanaan implementasi, yakni adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, target yang menjadi sasaran dan akan menerima manfaat dari suatu kebijakan (mengalami perubahan atau peningkatan ke arah yang lebih baik), dan unsur pelaksanaan yang didukung oleh organisasi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan implementasi tersebut.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah itu berlaku, perlulah dilakukan analisis secara mendalam yang mencakup proses komunikasi, kemampuan sumber daya, proses disposisi dan kejelasan struktur birokrasi. Maka dengan alasan tersebut, teori George C. Edward dapat diadopsi sebagai landasan dari penelitian ini. Beliau menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh empat variabel. Yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dan dari empat variabel inilah akan diketahui apa saja hambatan dari pelaksanaan suatu kebijakan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki langkah-langkah penelitian, tujuan langkah-langkah penelitian untuk tepat dan terarah dalam menyusun suatu penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun susunan berupa langkah-langkah penelitian yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung, CV Sinar Baru, 2002), h. 65.

Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*), yaitu metode yang menganalisis sumber-sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan Qanun Jinayah di Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe. Menurut Cik Hasan Bisri, penelitian ini biasanya digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif dengan cara menganalisis isinya.¹⁰

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang terdapat dalam skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian studi pustaka atau kepastakaan (*library research*), dikarenakan data yang diteliti berupa buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu berupa skripsi jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, yang semuanya itu berasal dari kepastakaan. Semua data tersebut yang berhubungan dengan masalah jarimah zina.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Selanjutnya, data kualitatif ini dapat diperoleh dari observasi, wawancara dan studi pustaka.

3. Sumber Data

Adapun penentuan sumber data itu didasarkan pada jenis penelitian dan jenis data yang telah ditentukan. Jadi dalam penelitian ini sumber data terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer merupakan sumber data utama dari penelitian dan langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹¹ Data primer yang digunakan penulis yaitu berupa dokumen Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

¹⁰ Cik Hasan Bisri. 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 60.

¹¹ Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. 17. Bandung: Alfabeta, hal. 225.

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung sumber data primer. Selanjutnya untuk mendapatkan sumber data ini tidak langsung, namun melalui perantara orang lain ataupun melalui gedung perpustakaan. Jadi, sumber data ini tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹² Sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal, website yang membahas tentang pelaksanaan Qanun Jinayah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Langkah pertama yang harus dilakukan penulis adalah mencari dokumen yang berupa salinan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di website Pemerintahan Provinsi Aceh.

b. Pustaka

Langkah kedua yang dilakukan penulis adalah mencari buku, jurnal, skripsi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan menelusuri website di komputer perpustakaan atau bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang akan diperoleh dari suatu tahapan penelitian sejak awal. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengumpulkan dan menelaah data yang diperoleh dari website Provinsi Pemerintahan Aceh.
2. Mengumpulkan data yang diperoleh dari perpustakaan dan orang lain.
3. Semua data yang terkumpul itu penulis rangkai dalam sebuah susunan yang sistematis.

¹² *Ibid*,

4. Selanjutnya, penulis menganalisis semua data tersebut dengan pendekatan kualitatif dan berdasarkan teori-teori pakar hukum Islam yang penulis peroleh dari buku.
5. Terakhir, penulis membuat kesimpulan dari semua pembahasan.

